



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

g r b R R

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2018.

9 1 6 f

Pasal 1

Laporan Realisasi anggaran tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan		
1. Pendapaatn Asli Daerah	Rp	184.531.274.752,15
2. Dana Perimbangan	Rp	1.140.511.991.712,00
3. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp	252.213.773.300,38
		<u>Jumlah Pendapatan</u>
	Rp	1.577.257.039.764,53
b. Belanja		
1. Belanja Tidak Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp	527.868.825.762,00
b) Belanja Bunga	Rp	128.166.666,80
c) Belanja Hibah	Rp	60.126.404.665,00
d) Belanja Bantuan Sosial	Rp	1.612.500.000,00
e) Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa	Rp	14.040.314.328,00
f) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	188.845.249.120,00
g) Belanja Tidak Terduga	Rp	1.294.893,00
2. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp	74.048.888.650,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	355.491.404.098,41
c) Belanja Modal	Rp	316.084.072.798,00
		<u>Jumlah Belanja</u>
	Rp	792.622.755.434,80
		<u>Jumlah Belanja</u>
	Rp	745.624.365.546,41
	Rp	1.538.247.120.981,21
	Rp	39.009.918.783,32

g k b r

- c. Pembiayaan
1. Penerimaan
 2. Pengeluaran

Rp 86.002.286.638,15
Rp 12.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp 74.002.286.638,15

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Rp 113.012.205.421,47

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

g p b p

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 8 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRANANIZAM
BERTA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 60

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 8 Agustus 2019

BUPATI KUBU RAYA, 8

MUDA MAHENDRAWAN 6